



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/291/Kept./403.013/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/216/Kept./403.013/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang dibiayai dari sumber daya lainnya di Kabupaten Magetan, maka telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/216/Kept./403.013/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan personel, maka susunan anggota Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/216/Kept./403.013/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/216/Kept./403.013/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Rmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembahasan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/216/Kept./403.013/2022 tentang Pembentukan

Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/216/Kept./403.013/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan, sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 20 September 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/291/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 20 September 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
1.	Penasehat	Bupati Magetan	
2.	Pembina	Wakil Bupati Magetan	
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	
4.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
5.	Sekretaris I	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	
6.	Sekretaris II	Sub Koordinator Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan	
7.	Anggota	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4. Kepala Bagian Hukum 5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 6. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan,	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
		<p>Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>7. Kepala Bidang Pengelolaan Pendataan dan Penetapan Pajak daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>8. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>9. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>10. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>11. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>12. Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi, dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>13. Sub Koordinator Pengendalian Program pada Bagian Administrasi Pembangunan</p> <p>14. Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan</p>	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
		15. Sub Koordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah 16. 1 (satu) orang Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah 17. 5 (lima) orang Pejabat Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	ISKANDAR HADI SUBARGO, ST a. MUJIMAN b. NIKEN ERI WAHYUNI, A.Md c. RIDHA WIDYASTUTI d. SYARI FATUL A'IMMAH, S.AB e. ERWIN KRISNAWATI, S.E.

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

